SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketercapaian tujuan pembangunan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

b. bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan daerah;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah.
9. Bapperida adalah Bapperida Kabupaten Bandung.
10. Bidang Perencanaan adalah Bidang pada Bapperida terdiri dari Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, dan Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan.

11. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
25. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh PD sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
26. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
27. Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat.
28. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
29. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
30. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
31. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak.
32. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berupa pemantauan, supervisi.
33. Evaluasi adalah satu mata rantai dari siklus perencanaan yang melibatkan empat tahapan pokok, yaitu formulasi kebijakan, implementasi, evaluasi terhadap implementasi, dan umpan balik terhadap implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap kebijakan baru.
34. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan selama program berjalan untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan program.

35. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada akhir program untuk memberi informasi tentang manfaat atau kegunaan program.
36. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
37. Sistem Informasi Data Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang selanjutnya disingkat dengan Sidalmonep adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja PD serta alat bantu dalam melakukan pengendalian antar dokumen perencanaan.
38. Pemantauan adalah proses, cara, perbuatan memantau; pengamatan; pencatatan; pemonitoran.
39. Supervisi adalah pengawasan utama; pengontrolan tertinggi; penyeliaan.
40. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, penyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara:

a. transparan;
b. responsif;
c. efisien;
d. efektif;
e. akuntabel;
f. partisipatif;
g. terukur;
h. berkeadilan;
i. berwawasan lingkungan; dan
j. berkelanjutan.

Pasal 3

(1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

(2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
(3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
(4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
(5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
(7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
(8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
(9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
(10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 4

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
a. RPJPD;

b. RPJMD; dan
c. RKPD.

(2) Bupati melalui Kepala Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah.
(4) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup hasil Renja PD dan hasil RKPD.

BAB II
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi RPJPD

Paragraf 1
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan RPJPD

Pasal 5

(1) Kepala Bapperida melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJPD, yang mencakup seluruh tahapan penyusunan meliputi:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. penyusunan rancangan akhir; dan
e. penetapan RPJPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikuti tahapan penyusunan RPJPD.
(3) Pemantauan dan supervisi dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin bahwa perumusan kebijakan RPJPD memenuhi keselarasan sebagai berikut:
a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;

b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/ kota lainnya;
d. RPJPD selaras dengan RTRW kabupaten/kota yang berbatasan langsung;
e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
g. pelaksanaan penyusunan RPJPD sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah telah:
a. mengacu pada RPJPD provinsi;
b. berpedoman pada RTRW; dan
c. memperhatikan RPJPD serta RTRW kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Daerah.

(5) Pengendalian dan evaluasi penyusunan RPJPD menggunakan formulir.

(6) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Dalam hal hasil evaluasi terhadap pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Bapperida melakukan tindakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Bapperida melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD kepada Bupati Bandung sebagai dasar pengambilan keputusan pada tahap penetapan RPJPD.

(3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi sebagai lampiran surat permohonan evaluasi RPJPD.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPJPD

Pasal 7

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD mencakup penelaahan atas pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dalam rangka pencapaian misi serta perwujudan visi pembangunan jangka panjang.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJPD pada setiap tahapan pembangunan Daerah.
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah menjadi dasar dan telah dipedomani dalam perumusan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD setiap periode.
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk melaksanakan evaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah telah diimplementasikan melalui RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil evaluasi atas pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap ketentuan RPJPD, Kepala Bapperida melakukan tindakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
(2) Kepala Bapperida menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang Daerah.

Paragraf 3
Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD

Pasal 9

(1) Kepala Bapperida melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
(2) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Daerah selama periode 20 (dua puluh) tahun mencakup penilaian terhadap sasaran pokok, arah kebijakan, dan penahapan pembangunan jangka panjang dalam rangka mencapai misi serta mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara menyeluruh melalui proses penilaian hasil pelaksanaan RPJPD meliputi penilaian terhadap:
 a. ketercapaian indikator tujuan dan sasaran jangka panjang Daerah;
 b. kesesuaian antara pelaksanaan program prioritas dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang; dan
 c. konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.
(4) Penilaian terhadap ketercapaian indikator tujuan dan sasaran jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 a. pengukuran capaian indikator makro pembangunan Daerah;
 b. analisis kecenderungan capaian pembangunan selama periode RPJPD; dan
 c. identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja pembangunan.
(5) Konsistensi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai melalui:
 a. keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD setiap periode;
 b. keterpaduan antara RPJMD dan RKPD dalam mendukung pencapaian sasaran jangka panjang; dan
 c. integrasi kebijakan Daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

(6) Hasil Evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
 a. perumusan permasalahan pembangunan Daerah jangka panjang;
 b. penyempurnaan arah kebijakan dan sasaran RPJPD berikutnya; dan
 c. penyelarasan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi;

(7) Mekanisme Evaluasi RPJPD dilaksanakan secara menyeluruh, komprehensif, sistematis, dan akuntabel berdasarkan prinsip:
 a. pemanfaatan data dan informasi yang valid, mutakhir, dan terverifikasi;
 b. keterbukaan proses evaluasi kepada para pemangku kepentingan; dan
 c. penyusunan laporan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Evaluasi RPJPD diatur dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bapperida.

(9) Evaluasi terhadap hasil RPJPD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan memanfaatkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD serta data dan informasi kinerja pembangunan Daerah yang valid, mutakhir, dan terverifikasi.

Pasal 10

(1) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bapperida melakukan tindakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya, termasuk penyempurnaan visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, dan penahapan pembangunan jangka panjang.

(3) Kepala Bapperida melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.

(4) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Jawa Barat melalui kepala Bappeda Provinsi.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Paragraf 1
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perumusan Kebijakan RPJMD

Pasal 11

(1) Kepala Bapperida melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD yang mencakup seluruh tahapan penyusunan meliputi:
 a. persiapan penyusunan;
 b. penyusunan rancangan awal;
 c. penyusunan rancangan;
 d. penyusunan rancangan akhir; dan
 e. penetapan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti tahapan penyusunan RPJMD.
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin perumusan:
 a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah;
 b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan,dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
 c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten lainnya;
 d. program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah kabupaten lainnya;
 e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah, mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten lainnya.
(5) Pengendalian dan evaluasi penyusunan RPJMD menggunakan formulir.
(6) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Bapperida melakukan tindakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Bapperida melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan pada tahap penetapan RPJMD.
(3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi sebagai lampiran surat permohonan evaluasi RPJMD.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD

Pasal 13

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup penelaahan atas konsistensi pelaksanaan program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.
(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin bahwa:
 a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan; dan

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 14

(1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bapperida melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Bapperida melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.

Paragraf 3
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Pasal 15

(1) Kepala Bapperida melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(2) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari proses pengendalian dan penilaian kinerja pembangunan jangka menengah Daerah secara menyeluruh, guna mengukur efektivitas, efisiensi, dan relevansi program pembangunan yang telah ditetapkan.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelaahan terhadap indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dalam rangka memastikan keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran RPJMD dengan upaya pencapaian visi pembangunan jangka menengah Daerah.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD dan digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD;
b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah Daerah; dan
c. faktor pendukung dan faktor penghambat capaian RPJMD.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memastikan konsistensi perencanaan, kesesuaian arah pembangunan, serta keterpaduan pelaksanaan program.

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip:
a. efektivitas, melalui pengukuran ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD, kesesuaian arah kebijakan, serta kontribusi program terhadap prioritas pembangunan;
b. efisiensi, melalui penilaian optimalisasi penggunaan sumber daya, konsistensi antara input, output, dan outcome pembangunan; dan
c. relevansi, melalui identifikasi kesesuaian program prioritas RPJMD dengan dinamika pembangunan Daerah, arah pembangunan Daerah, dan kebutuhan masyarakat.

(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. pengumpulan data dan informasi hasil pembangunan;
b. penelaahan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program;
c. pengukuran capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja program;
d. analisis kesenjangan antara rencana dan realisasi pelaksanaan RPJMD; dan
e. perumusan rekomendasi perbaikan perencanaan pembangunan jangka menengah.

(8) Evaluasi terhadap hasil RPJMD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebagai bahan utama penilaian kinerja pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 16

(1) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (8) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bapperida melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
(2) Hasil evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 a. penyusunan dan/atau perbaikan pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 b. penyempurnaan rumusan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 c. penajaman arah kebijakan pembangunan pada periode RPJMD berjalan; dan
 d. penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah Daerah berikutnya;
(3) Kepala Bapperida melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati;
(4) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Tahunan

Paragraf 1
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan RKPD

Pasal 17

(1) Kepala Bapperida melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah, yang mencakup seluruh tahapan penyusunan meliputi:
 a. persiapan penyusunan;
 b. penyusunan rancangan awal;
 c. penyusunan rancangan;
 d. penyusunan rancangan akhir; dan
 e. penetapan RKPD
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikuti tahapan penyusunan RKPD.
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah memenuhi keselarasan sebagai berikut:

a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Daerah kabupaten atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Daerah kabupaten;
d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi; dan
e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.
(5) Pengendalian dan evaluasi penyusunan RKPD menggunakan formulir.
(6) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Dalam hal hasil evaluasi terhadap pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Bapperida melakukan tindakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Bapperida melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan pada tahap penetapan RKPD.

(3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi sebagai lampiran surat permohonan evaluasi RPJPD.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD

Pasal 19

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Daerah.
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD Daerah.

Pasal 20

(1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bapperida melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Bapperida melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

Paragraf 3
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Pasal 21

(1) Kepala Bapperida melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD sebagai instrumen penilaian kinerja pembangunan tahunan Daerah dalam rangka memastikan ketercapaian sasaran pembangunan tahunan dan konsistensinya dengan RPJMD Daerah.
(2) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian terhadap sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas, yang meliputi:
 a. capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 b. realisasi anggaran;
 c. efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 d. faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian kesesuaian antara rencana program dan kegiatan dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran yang dilaksanakan melalui APBD, termasuk:
 a. kesesuaian realisasi penyerapan dana dengan rencana pendanaan dalam RKPD; dan
 b. kesesuaian capaian kinerja PD dengan target Renja dan RKPD;
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk memastikan bahwa target program dan kegiatan prioritas Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, serta mendukung sasaran pembangunan tahunan provinsi.
(5) Evaluasi RKPD dilaksanakan secara triwulanan berdasarkan hasil Evaluasi Renja PD yang disampaikan oleh PD setiap triwulan.
(6) Evaluasi triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sidalmonep dan/atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang digunakan sebagai instrumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan realisasi kinerja.

(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam 1 (satu) tahun dilakukan 4 (empat) kali evaluasi triwulan dan diselesaikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan penjadwalan sebagai berikut:
 a. triwulan I, bulan Januari–Maret dilaporkan pada bulan April;
 b. triwulan II, bulan April–Juni dilaporkan pada bulan Juli;
 c. triwulan III, bulan Juli–September dilaporkan pada bulan Oktober; dan
 d. triwulan IV, bulan Oktober-Desember dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

(8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerapkan prinsip:
 a. efektivitas, melalui pengukuran ketercapaian tujuan dan sasaran, kesesuaian arah kebijakan, serta kontribusi program terhadap prioritas pembangunan;
 b. efisiensi, melalui penilaian optimalisasi penggunaan sumber daya, konsistensi antara input, output, dan outcome pembangunan; dan
 c. relevansi, melalui identifikasi kesesuaian program prioritas RKPD dengan dinamika pembangunan Daerah, arah pembangunan provinsi, dan kebutuhan masyarakat.

(9) Output dari pelaksanaan evaluasi formatif meliputi:
 a. teridentifikasinya capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
 b. teridentifikasinya capaian kinerja dan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan PD;
 c. teridentifikasinya faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan; dan
 d. teridentifikasinya rekomendasi tindak lanjut.

(10) Berdasarkan hasil evaluasi triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bapperida melaksanakan evaluasi sumatif sebagai bahan penyusunan RKPD Perubahan dan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(11) Evaluasi sumatif dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 a. evaluasi paruh waktu pada pertengahan tahun pelaksanaan; dan
 b. evaluasi tahunan, yang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan kegiatan.

(12) Evaluasi sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai kesesuaian kegiatan serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian sasaran pembangunan RKPD dan konsistensinya dengan RPJMD, termasuk menilai relevansi prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 22

(1) Bapperida melakukan verifikasi terhadap evaluasi triwulan yang diinput ke aplikasi Sidalmonep sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (6).
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap capaian kinerja, serapan anggaran, faktor pendorong dan penghambat untuk selanjutnya diberikan catatan berupa rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan triwulan selanjutnya dan untuk perencanaan tahun berikutnya.
(3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bapperida melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya sebagai evaluasi dari pelaksanaan RPJMD.
(5) Kepala Bapperida melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
(6) Bupati menyampaikan laporan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Evaluasi Renstra PD

Paragraf 1
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Renstra PD

Pasal 23

(1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renstra PD, yang mencakup seluruh tahapan penyusunan meliputi:
 a. persiapan penyusunan Renstra;
 b. penyusunan rancangan awal Renstra;
 c. penyusunan rancangan Renstra;

d. perumusan rancangan akhir Renstra; dan
e. penetapan Renstra.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikuti tahapan penyusunan Renstra PD.

(3) Pemantauan dan supervisi terhadap Renstra harus dapat menjamin bahwa perumusan kebijakan Renstra PD memenuhi keselarasan sebagai berikut:
a. visi dan misi PD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah;
b. strategi dan kebijakan PD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;
c. rencana program, kegiatan PD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta melaksanakan KLHS;
d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
e. indikator kinerja PD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
f. penahapan pelaksanaan program PD sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renstra PD telah berpedoman pada RPJMD Daerah dan KLHS.

(5) Pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra PD menggunakan formulir.

(6) Format Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui kepala Bapperida.

Pasal 25

(1) Kepala Bapperida melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bapperida menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
(3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bapperida.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renstra PD

Pasal 26

(1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
(2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja PD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD.
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
(4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin:
 a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra PD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja PD; dan
 b. tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja PD.
(5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD, telah dilaksanakan melalui Renja PD.

Pasal 27

(1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui kepala Bapperida.

Pasal 28

(1) Kepala Bapperida menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, bupati melalui Kepala Bapperida menyampaikan rekomendasi langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
(3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala Bapperida.

Paragraf 3
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra PD

Pasal 29

(1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD sebagai instrumen penilaian kinerja jangka menengah, dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran Renstra serta konsistensinya dengan RPJMD Daerah.
(2) Evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian terhadap:
 a. capaian tujuan dan sasaran PD;
 b. capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan PD;
 c. efektivitas, efisiensi, dan relevansi program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 d. konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap dokumen RPJMD, RKPD, dan Renja;
 e. faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja; dan
 f. kontribusi kinerja PD terhadap pencapaian sasaran pembangunan Daerah.

(3) Kepala PD melakukan penilaian rata–rata capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan Formulir A.18.
(4) Evaluasi Renstra PD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Renja tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 selama periode pelaksanaan Renstra, yang digunakan untuk menilai akumulasi capaian kinerja jangka menengah PD.
(5) Setiap bulan Januari, Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala Bapperida, sebagai bahan penyusunan evaluasi Renstra PD dan evaluasi RPJMD.
(6) Evaluasi Renja PD pada tahun ke-5 pelaksanaan Renstra merupakan bahan evaluasi akhir periode Renstra PD, yang digunakan untuk menyusun rekomendasi penyempurnaan Renstra periode berikutnya.
(7) Untuk memperkuat akurasi penilaian, evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilengkapi dengan data lapangan, survei sampel, kajian kinerja, dan verifikasi terhadap capaian indikator, sesuai kebutuhan PD.
(8) Hasil evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Kepala PD kepada Bapperida untuk dilakukan verifikasi, konsolidasi, dan integrasi sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(9) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pengendalian dan Evaluasi Renja PD

Paragraf 1
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Rumusan Kebijakan Renja PD

Pasal 30

(1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan penyusunan Renja PD, yang mencakup seluruh tahapan penyusunan meliputi:
 a. persiapan penyusunan Renja;
 b. penyusunan rancangan awal Renja;
 c. penyusunan rancangan Renja;
 d. penyusunan rancangan akhir Renja; dan
 e. penetapan Renja.

(2) Pemantauan dan supervisi terhadap Renja harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja PD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Renstra PD.
(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja PD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD.
(4) Pengendalian dan evaluasi penyusunan Renja menggunakan formulir.
(5) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

(1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bapperida.

Pasal 32

(1) Kepala Bapperida melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bapperida menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
(3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bapperida.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja PD

Pasal 33

(1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
(2) Pengendalian pelaksanaan Renja PD mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA PD.
(4) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA PD.
(5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA PD sesuai dengan Renja PD.

Pasal 34

(1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD mengambil langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA PD sesuai dengan Renja PD.
(2) Kepala PD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Bapperida.

Pasal 35

(1) Kepala Bapperida melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD yang disampaikan oleh Kepala PD.
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati melalui Kepala Bapperida menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan RKA PD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.

(3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

Paragraf 3
Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD

Pasal 36

(1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, serta kebutuhan dan realisasi dana indikatif serta konsistensi terhadap Renstra PD dan RKPD.
(2) Evaluasi terhadap hasil Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian terhadap:
 a. capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan PD;
 b. realisasi anggaran;
 c. efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 d. faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kinerja PD.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA PD.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kesesuaian antara rencana program dan kegiatan dalam Renja PD dengan capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, termasuk:
 a. kesesuaian realisasi penyerapan dana dengan rencana pendanaan dalam Renja; dan
 b. kesesuaian capaian kinerja PD dengan target Renja serta prioritas RKPD.
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan indikator kinerja program dan kegiatan Renja PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
(6) Evaluasi Renja PD dilaksanakan secara triwulanan sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi RKPD, dan disampaikan oleh PD kepada Bapperida melalui mekanisme pelaporan kinerja setiap triwulan melalui aplikasi Sidalmonep dan/atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(7) Evaluasi triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sidalmonep dan/atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai instrumen pelaporan, verifikasi, dan konsolidasi hasil evaluasi Renja.

(8) Evaluasi triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam 1 (satu) tahun dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan diselesaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan penjadwalan sebagai berikut:
 a. triwulan I, paling lambat dilaporkan pada bulan April;
 b. triwulan II, paling lambat dilaporkan pada bulan Juli;
 c. triwulan III, paling lambat dilaporkan pada bulan Oktober; dan
 d. triwulan IV, paling lambat dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

(9) Kepala PD setiap triwulan menyampaikan laporan capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(10) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerapkan prinsip:
 a. efektivitas, melalui pengukuran ketercapaian tujuan, sasaran, serta kontribusi program dan kegiatan terhadap prioritas pembangunan Daerah;
 b. efisiensi, melalui penilaian optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan perbandingan antara input dan output; dan
 c. relevansi, melalui identifikasi kesesuaian program dan kegiatan dengan dinamika pembangunan Daerah, prioritas RKPD, dan kebutuhan masyarakat.

(11) Output evaluasi Renja PD meliputi:
 a. teridentifikasinya capaian indikator kinerja PD;
 b. teridentifikasinya capaian kinerja serta realisasi anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 c. teridentifikasinya faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program; dan
 d. tersusunnya rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan kinerja dan perencanaan tahun berikutnya.

(12) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD menggunakan formulir.
(13) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

(1) Bapperida melakukan verifikasi terhadap evaluasi Renja triwulanan yang diinput oleh PD ke dalam aplikasi Sidalmonep dan/atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan pada Bapperida.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap capaian kinerja, serapan anggaran, serta faktor pendorong dan penghambat untuk selanjutnya diberikan catatan berupa rekomendasi perbaikan bagi triwulan berikutnya dan sebagai masukan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.
(4) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam evaluasi Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapperida melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Hasil evaluasi Renja PD digunakan sebagai bahan penyusunan Renja tahun berikutnya serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi pelaksanaan Renstra PD.
(6) Kepala Bapperida menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil Renja PD kepada Bupati sebagai bagian dari pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 12 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A.1 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten Bandung.

A.1.1 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup Kabupaten Bandung

Formulir A.1
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten/kota				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis kabupaten/kota				
8.	Perumusan visi dan misi daerah kabupaten/kota				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota meliputi:				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.				
	2. kawasan perlindungan setempat.				
	3. kawasan suaka alam.				
	4. kawasan pelestarian alam.				
	5. kawasan rawan bencana alam.				
	6. kawasan lindung lainnya.				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi.				
	2. kawasan pertanian.				
	3. kawasan pertambangan.				
	4. kawasan industri.				
	5. kawasan pariwisata.				
	6. kawasan permukiman.				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah.				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan kabupaten/kota.				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota.				
	c. sistem jaringan energi kabupaten/kota.				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota.				
	e. sistem jaringan sumber daya air.				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota memperhatikan RPJPD daerah lainnya.				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi.				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional.				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota telah memperhatikan RTRW daerah lainnya.				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota.				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.				
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.				
23.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.				
25.	Penyusunan rancangan akhir.				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya.				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya.				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi.				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.				
32.	Penyusunan RPJPD kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disahkan.				

....., tanggal
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.1:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan

evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

A.1.2 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota.

Formulir A.2
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Penyiapan data dan informasi.				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten/kota.				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota.				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan.				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota.				
7.	Penelaahan RPJMN.				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.				
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten/kota.				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi.				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN.				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional.				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan.				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi:				
21.a.	Pencapaian indikator IPM.				
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM.				
21.c.	Pencapaian target SDGs dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran.				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup.				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.				
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.				
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berpedoman pada RTRW kabupaten/kota yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan kabupaten/kota;				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota;				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.b.	c. sistem jaringan energi kabupaten/kota;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik.				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.				
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten/kota menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota.				
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten/kota.				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD.				
30.	Penyusunan rancangan akhir.				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
34.	Penyusunan RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten/kota.				
36.	Dokumen RPJMD kabupaten/kota yang telah disahkan				

....., tanggal
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.2:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir A.3

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kabupaten Bandung

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota.	

2.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi dan RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.	
3.	Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.	
4.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;	
5.	Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	
6.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

....., tanggal
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.3:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

A.1.3 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Formulir A.4
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten Bandung

		Hasil Pengendalian dan Evaluasi		
		Kesesuaian	Faktor	Tindak Lanjut

No	Jenis Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/wali kota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas				
	daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah memperhitungkan prakiraan maju.				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kotadengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan.				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.4:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir A.5
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten Bandung

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/wali kota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.	
2.	Perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota/provinsi/negara;	
3.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota masing-masing serta mengacu pada RKP.	
4.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	
5.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

....., tanggal
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.5:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

A.1.4 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah lingkup kabupaten/kota.

Formulir A.6
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi

		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Penyiapan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi.				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota.				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
7.	Perumusan isu-isu strategis.				
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan.				
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota.				
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah.				
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.				

....., tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.6:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir A.7
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.	
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.	
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	

....., tanggal
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG.

()

A.1.5 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah lingkup kabupaten/kota.

Formulir A.8
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyeba Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyeba Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.				

....., tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.8:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir A.9
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	

....., tanggal
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.9:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

A.2 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten Bandung.

A.2.1 Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota.

1. Kepala Bapperida Kabupaten Bandung melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung menggunakan Formulir A.12 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir A.10 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Kabupaten/Kota
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bapperida Kabupaten Bandung melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
3. Kepala Bapperida Kabupaten Bandung melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung kepada bupati.

A.2.2 Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota.

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota mencakup penyusunan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota, dan RPJMD kabupaten/kota.
2. Kepala Bapperida Kabupaten Bandung melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota menggunakan Formulir A.12 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir A.11. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung.

A.2.3 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Formulir A.12
Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
Periode Renstra Perangkat Daerah: –

RPJMD Kabupaten/kota	RENSTRA-Perangkat Daerah Kabupaten/kota	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi	Visi dan misi					
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran					
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan					
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah					

RPJMD Kabupaten/kota	RENSTRA-Perangkat Daerah Kabupaten/kota	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

....., tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.12:

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung.
- Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD Kabupaten Bandung dan RKPD Kabupaten Bandung.
 Kertas kerja yang digunakan:
 - Uraian visi dan misi RPJMD Kabupaten Bandung dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
 - Tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
 - Strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten/kota dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
 - Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Bandung.
 - Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
 - Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD Kabupaten Bandung.
 - Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten/kota. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten/kota; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi Perangkat Daerah menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD Kabupaten Bandung jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
- Apakah tujuan dan sasaran Perangkat Daerah telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD Kabupaten Bandung dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Bandung terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah djabarkan dan mengacu pada indiikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan Perangkat Daerah tersebut dalam RPJMD Kabupaten Bandung?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

A.2.4 Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD lingkup Kabupaten Bandung.

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup Kabupaten Bandung mencakup penyusunan Renja-Perangkat Daerah dan pelaksanaan RKPD Kabupaten Bandung.

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah menggunakan Formulir A.13. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Formulir A.13
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten/kota :
Perangkat Daerah:
Periode Renja Perangkat Daerah :
Periode RKA Perangkat Daerah :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Renja RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak			

....., tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.13

Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA- Perangkat Daerah. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA- Perangkat Daerah untuk tiap program dan kegiatan;

Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;

Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah dalam tahun rencana;

Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah;

Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;

Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota;

Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah merupakan cerminan dari Renja Perangkat Daerah?
- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah lebih spesifik dan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah?
- Apakah pagu anggaran RKA-Perangkat Daerah sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah?
- Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-Perangkat Daerah?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-Perangkat Daerah?

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan
Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Kepala Bapperida Kabupaten Bandung melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD menggunakan Formulir A.4 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir A.14 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD antar kabupaten/kota.

A.3 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten Bandung.

A.3.1 Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Kabupaten Bandung.

Kepala Bapperida Kabupaten Bandung melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD menggunakan Formulir A.15. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD, sebagai berikut:

Formulir A.15
Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Bandung
Visi
Periode Pelaksanaan: tahun - tahun

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota				Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota(%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota		Usulan Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)				(8)	(9)	(10)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi1	Sasaran																	
	Dst																	
Misi 2	Sasaran																	
	Dst																	
Dst																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional: 1..... 2... Dst																		
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten/kota:																		

Disusun
....., tanggal

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG

()

Disetujui
....., tanggal

BUPATI
KABUPATEN BANDUNG

()

Petunjuk pengisian Formulir A.15:

- Visi dan periode:

Tuliskan uraian visi jangka panjang Kabupaten Bandung yang dievaluasi serta periode pelaksanaan RPJPD;

Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang seperti tertulis dalam RPJPD yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD yang dievaluasi;

Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD;

Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD, pada tahapan RPJPD berkenaan;

Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Kolom (8) diisi dengan factor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas; contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD (gap) sebesar 49% ≥35%.

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota (gap) sebesar 24% ≥10%.

Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas. contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD tersebut mencapai 51% ≤ 65%.

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD diisi usulan kebijakan pada RPJPD periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang.

A.3.2 Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup Kabupaten Bandung.

Kepala Bapperida Kabupaten Bandung melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD menggunakan Formulir A.16 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD, sebagai berikut:

Formulir A.16
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Bandung
Periode Pelaksanaan: tahun - tahun

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:
.....

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten Bandung Pada RKPD Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kabupaten Bandung melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-										Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Bandung Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- (%)										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten Bandung berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten Bandung berikutnya:

Disusun
....., tanggal

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG

()

Disetujui
....., tanggal

GUBERNUR
PROVINSI JAWA BARAT

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.16:

• Sasaran pembangunan jangka menengah:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah yang dievaluasi.

Isikan nama serta periode pelaksanaan RPJMD.

Kolom (1) diisi dengan urut program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah seperti tertulis dalam RPJMD yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%
tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%
dan seterusnya

Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23 (K) =[Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23 (Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah.

A.3.3 Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup Kabupaten Bandung.

Kepala Bapperida Kabupaten Bandung melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD menggunakan Formulir A.17 Evaluasi terhadap Hasil RKPD, sebagai berikut:

Formulir A.17
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Bandung
Tahun

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Bandung:
.....

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

Disusun
....., tanggal

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG

()

Disetujui
....., tanggal

BUPATI
KABUPATEN BANDUNG

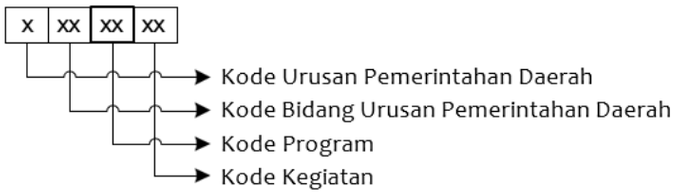
()

Petunjuk Pengisian Formulir A.17:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD;

Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan;



Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program *(outcome)*/kegiatan *(output)* sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD;
- Indikator kinerja program *(outcome)* adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
- Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator

keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD sampai dengan akhir periode RPJMD;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n- 2;
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: RPJMD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD kabupaten/kota tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD kabupaten/kota 2007, realisasi APBD kabupaten/kota 2008, dan realisasi APBD kabupaten/kota 2009).

Kolom (8) Diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPDtahun berjalan; dan
 b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun berjalan; dan

b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD tahun berjalan;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi;
Kolom (14) = Kolom (7) + Kolom (13)
Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K) Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)
Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%
Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K): Kolom (6)(K)) X 100%
Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp): Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (16) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD berikutnya.

Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan.

A.3.4 Evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Bandung.

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah menggunakan Formulir A.18 Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Formulir A.18

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten Bandung

Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung:

.....

.....

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke- | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | | | | | | Unit Penang-gung Jawab |
|---|
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12) | | (13) | | (14) | | (15) | | (16) | | (17) | | (18) | | (19) | | (20) | | (21) | | (22) |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| |
| |
| |
| |
| |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |
| Predikat kinerja |
| Faktor pendorong pencapaian kinerja: |
| Faktor penghambat: |
| Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya: |
| Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya: |

....., tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.18:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:
 Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat Daerah nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD:
 Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah seperti tertulis dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program

prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan
Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:
tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x100%
tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x100%
tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x100%
tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x100%
tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x100%
tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x100%
dan seterusnya.

Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra Perangkat Daerah berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

A.3.5 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Bandung.

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah menggunakan Formulir A.19. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Formulir A.19
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung
Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD:
.....
.....

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| |
| |
| |
| |
| |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |
| Predikat kinerja |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): |

*) Diisi oleh Kepala Bapperida

Disusun
....., tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
()

Petunjuk Pengisian Formulir A.19:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:
 Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang Renja Perangkat Daerah dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD:
 Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah;
- Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;
- Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan

yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah berkenaan;

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah.

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra Perangkat Daerah tahun 2007- 2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan; dan
 b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan; dan
 b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;
Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)
Kolom (13)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K) Kolom (13)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);
Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%
Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K): Kolom (5)(K)) X 100%
Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp): Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (15) diisi dengan nama unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Perangkat Daerah dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Perangkat Daerah dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bapperida Kabupaten Bandung dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi oleh Kepala Bapperida Kabupaten Bandung dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja.

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

No	Formulir	Penggunaan
1.	A.1	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2.	A.2	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kabupaten Bandung
3.	A.3	Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kabupaten Bandung
4.	A.4	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten Bandung
5.	A.5	Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten Bandung
6.	A.6	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
7.	A.7	Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
8.	A.8	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
9.	A.9	Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
10.	A.12	Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
11.	A.13	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
12.	A.15	Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Bandung
13.	A.16	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Bandung
14.	A.17	Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bandung
15.	A.18	Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah ... Kabupaten Bandung
16.	A.19	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ... Kabupaten Bandung